



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423-40173
Faksimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Aceh Utara, 07 Mei 2018

Nomor : 420/ III.2 /12/

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : **Izin Operasional SD Negeri 20 Baktiya**

Kepada Yth,
Kepala SD Negeri 20 Baktiya
di -
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 20 Baktiya Nomor : 422/ 34 /2018 Tanggal 3 Mei 2018 Tentang Permohonan Perpanjang Izin Operasional SD Negeri 20 Baktiya Kecamatan Baktiya.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah : **SD Negeri 20 Baktiya**
Tahun Pendirian : 1986
NPSN : 10101570
Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat : Gampong Alue Bili Glumpang Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu memenuhi pencapaian SNP (Standar Nasional Pendidikan).
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempelajari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 07 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Saifullah, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
3. Camat Kecamatan Baktiya.
4. Arsip.